



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS I

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/1/PP.005.1/ 268 /19 90.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Tasikmalaya Nomor : Mi/18/I/PP.00.5/1675/1990 Tanggal 2 Oktober 1990
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diper-
lukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa
Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah AL IKHLAS Kampung Panganten
Desa Cidugaleum Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Pendidikan Al Ikhlas
Nomor : 30 Th. 1990 Kabupaten/Kotamadya *) Tasikmalaya
dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1990 / 1991 dan berlaku sampai dengan
tanggal 1 Juni 1991.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun ajaran
kedua.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 - 10 - 1990

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



Drs. H.A. YUNUS
NIP. : 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Tasikmalaya Kotamadya *)
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Tasikmalaya
3. Yth. Ketua KKM MTsN Sukamanah
Kabupaten Tasikmalaya

*) Cost yang tidak perlu